

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkoba bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkoba dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba ini. Terdapat undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pro kontra pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika kembali marak diperbincangkan, kelompok penggiat HAM misalnya, mereka memprotes kepada pelaksanaan hukuman mati yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Suara protes tidak hanya datang dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri yang warganya terkena pidana mati seperti Australia.

Menurut Parasian Simanungkalit menyatakan :

“Bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan transnasional (*transnasional crime*) karena efek penyalahgunaan narkoba bukan saja menghancurkan

diri pengguna narkotika tetapi juga dapat merusak struktur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara”.<sup>1</sup>

Akibat negatif yang diperoleh dari zaman yang dikatakan sebagai era globalisasi ini antara lain adalah masuknya pengaruh buruk narkotika antara lain, shabu-shabu, ekstasi dan ganja. Di masa lalu pengguna dari barang-barang tersebut adalah sangat minoritas dan sangat terbatas. Tapi kini akibat adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam segala hal dan bidang maka telah digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan keuntungan dari adanya arus globalisasi ini tanpa memperhitungkan mengenai dampak yang sangat buruk yang akan diderita oleh para pengguna barang-barang jenis shabu, ekstasi dan ganja tersebut.

Kini telah banyak sekali dijumpai generasi muda yang seharusnya sebagai penerus bangsa, terjerat dan menjadi budak dari barang-barang haram tersebut, mereka tergolek tak berdaya karena kecanduan narkotika. Untunglah bila keluarganya masih peduli dan berusaha untuk menyembuhkannya dengan cara memasukkannya dalam panti rehabilitasi narkotika. Namun kenyataannya, para pengguna ini selalu berusaha untuk menutup dirinya dan hanya bersosialisasi dengan orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kesukaan dengan dirinya tersebut. Sehingga sangat sulit mengetahui bila seseorang itu telah atau sebagai pengguna ataupun sebagai pengedar barang-barang narkotika.

---

<sup>1</sup> Wahyuni Ismail, 2014, *Remaja dan penyalahgunaan Narkotika*, Alaudin University Press, Makasar, Cetakan ke 1, h. 7.

Hal tersebut baru akan diketahui oleh pihak luar setelah adanya suatu peristiwa atau kejadian yang melibatkan pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian, BNN, pihak Bea cukai ataupun pihak Imigrasi. Barang-barang haram tersebut seperti memiliki magnet terhadap para penggunanya sehingga tanpa ditawarkan pun para penggunanya akan mencarinya dengan segala macam cara. Sepertinya barang-barang jenis narkoba ini lebih memabukkan dari minuman yang paling memabukkan sehingga sangat sulit bagi yang telah mengenalnya untuk menghindar ataupun menjauhinya.

Banyak lagi kini dijumpai generasi muda yang karena telah menyalahgunakan narkoba mengalami ketergantungan yang sangat luar biasa dan tentunya ini sangat mempengaruhi perilaku dan pola pikirnya si pemakainya menjadi pribadi yang bukan merupakan diri sendiri yang sebenarnya.

Penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya terbatas pada diri pengguna/pecandunya saja melainkan dapat membahayakan stabilitas nasional suatu negara, dimana tata kehidupan masyarakat dapat terganggu sehingga berdampak pada runtuhnya suatu bangsa dan negara. Sehingga bila ada suatu negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap/perdagangan narkoba akan di-klaim sebagai sarang kejahatan narkoba. Hal tersebut tentu akan menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah

diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang diadakan dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Di era modern dan globalisasi ini dimana dunia memungkinkan adanya interaksi masyarakat baik nasional maupun internasional sehingga dapat berdampak positif maupun berdampak negatif. Salah satunya yang berdampak negatif akibat kurangnya pemahaman dan pengetahuan sebagian masyarakat Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan oleh bangsa lain sebagai bagian dari penjajahan modern dalam bentuk “pelemahan mental” yaitu dengan munculnya zat-zat kimia terlarang yang menimbulkan kemudharatan yang mempengaruhi daya nalar dan berfikir manusia dan berdampak pada merusakkan mental, jiwa, harta dan keyakinan yaitu zat yang dinamakan narkotika.

Bahwa zat yang bernama narkotika ini ditawarkan atau diedarkan dalam berbagai jenis dan bentuk yang disesuaikan dengan efek yang ditimbulkannya dan hal tersebut tentu sangat menarik di kalangan pemuda/pemudi yang dilatarbelakangi pendidikan yang rendah baik pendidikan agama maupun formalnya sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan juga menghancurkan moral manusia.

Ketika memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui “*Single Convention On Narcotic Drugs*” pada tahun 1961.<sup>2</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan juga pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan adanya pergeseran nilai-nilai moral dari manusia-manusianya. Pada dasarnya kini masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia tengah dihadapkan pada keadaan yang sangat memprihatinkan akibat maraknya penggunaan narkoba secara illegal.

Keprihatinan ini semakin dipertajam dengan adanya peredaran gelap berbagai macam jenis narkoba di kalangan generasi muda baik di negara Indonesia maupun di belahan negara lainnya.

Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

---

<sup>2</sup> Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, h. 30.

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>3</sup>

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Memperdagangkan narkotika, baik itu jenis ganja, shabu atau apapun namanya yang kandungan zatnya sama ataupun lebih dahsyat dari jenis-jenis tersebut, baik orang yang menjual atau yang menawarkannya adalah merupakan pelaku tindak pidana, namun demikian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, b dan c disebutkan seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II dan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara. Terkecuali terhadap ayat (3) disebutkan Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dikarenakan narkotika dapat dikategorikan sebagai suatu alat/senjata pemusnah bagi manusia khususnya generasi muda bangsa dan penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra*

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*, 2013, Pusat Penyuluhan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, h. 4.

*ordinary crime*) maka pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika ini pun harus berbeda dengan tindak pidana lainnya, lebih luar biasa karena para pelakunya termasuk sebagai orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

Hukum positif maupun Hukum Islam memandang bahwa narkotika adalah dilarang keberadaannya apabila disalahgunakan dan bukan untuk tujuan kemaslahatan. Namun bila ditinjau dari sisi negatif akibat penggunaan narkotika yang dapat mengancam jiwa, akal, agama dan harta manusi, sehingga sebenarnya perbandingan antara manfaat dan mudharat dari narkotika itu sangat sedikit sekali manfaatnya dibanding kemudharatan yang akan ditimbulkan bila penyalahgunaan narkotika dibiarkan dan merajalela.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai suatu Lembaga Islam di Indonesia berpendapat bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa bagi bangsa dan negara kita, Republik Indonesia dan merupakan salah satu ancaman terbesar yang harus ditangani secara serius dan dengan tindakan hukum yang luar biasa sebagai pengimbang dalam memenuhi tujuan hukum itu sendiri. Kejahatan-kejahatan dari penyalahgunaan narkotika tidak akan bisa dihadapi dengan tindakan hukum yang normal.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, sehubungan dengan semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika tersebut, Komisi Fatwa MUI pun mengeluarkan fatwa terkait sanksi hukuman bagi penyalahgunaan

---

<sup>4</sup> Ma'ruf Amin, *Pernyataan MUI Vonis Mati Kejahatan Narkoba*, Kamis 18 Oktober 2012.

narkotika demi memberikan efek jera dan menciptakan masyarakat yang sehat jasmani maupun rohani dan aman dari obat-obatan yang maha dahsyat efek bahayanya tersebut, hal ini yang tertuang dalam rapat pleno Komisi Fatwa MUI Nomor 53 tahun 2014 pada tanggal 30 Desember 2014, MUI memutuskan bahwa :

“Negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkotikaa sesuai dengan kadar narkotikaa yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang demi menegakkan kemaslahatan umum, pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringan kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkotikaa, dan penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan pengedaran narkotikaa harus diberikan pemberatan hukum.”<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang semakin meluas dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat dengan tanpa memandang status sosial dapat diracuni oleh zat-zat narkotika, baik itu dari tingkat anak-anak, pelajar, mahasiswa, para profesional, oknum pejabat maupun para pekerja di dunia hiburan. Narkotika ini dapat dengan mudah masuk ke dalam elemen-elemen tersebut, sehingga sudah sangat wajar bila negara kita kini menyebutkan “negara darurat narkotika,” maksudnya apa, bahwa negara kita sedang gencar-gencarnya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika karena

---

<sup>5</sup> Pernyataan MUI Vonis mati kejahatan Narkoba, Kamis, 18 Oktober 2012 yang telah diperbaharui, 30 Desember 2014, Oleh Prof. DR. H. Hasanuddin, AF, MA. (Ketua), dan DR.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (sekretaris).



peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan sehingga dapat dikatakan negara dalam keadaan darurat akibat penyebaran narkoba ini. Sehingga adalah wajar kiranya bila banyak pelaku-pelaku dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba diberikan hukuman yang luar biasa, yaitu hukuman mati sebagai penyeimbang dari dampak negatif dan kerusakan moral bangsa yang dilakukan oleh para pelaku akibat melakukan peredaran dan perdagangan ilegal zat-zat narkoba.

Keadaan ini perlu adanya perhatian dari segi hukum secara tegas dan jelas karena merupakan ancaman terhadap kehidupan negara. Hukum selaku alat yang mengatur pertahanan dan keamanan negara guna mengatasi bahaya yang mengancam negara pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus bergerak lebih cepat mengingat tingkat kejahatan ini begitu kejam karena merusak jiwa dan raga anak bangsa. Hukum merupakan alat utama masyarakat dalam rangka memperoleh perlindungan dan keadilan serta memberikan pemahaman yang konkrit terhadap perkembangan tindak pidana yang dapat merusak moral manusia dan dapat menghancurkan generasi muda suatu bangsa.

Sehingga pemberlakuan hukuman luar biasa bagi pelaku penyalahgunaan narkoba perlu diberikan sebagai upaya penegakkan hukum yang jelas, tegas yang mampu melindungi negara dari ancaman keterpurukan mental, moral, serta terpenuhinya tujuan hukum yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana sebagai efek jera agar para

pelaku lainnya yang belum tertangkap segera menghentikan perbuatannya mengedarkan, memperdagangkan ataupun melakukan transaksi narkoba.

Karena narkoba telah menjadi musuh bersama bangsa-bangsa di dunia, karena dampaknya yang merusak generasi muda, sehingga ada kesepakatan bersama dari negara-negara di dunia untuk memerangi narkoba.

Namun dalam praktiknya, undang-undang tentang narkoba belum terlaksana secara efektif, sehingga penyalagunaan narkoba cenderung mengalami peningkatan dan yang lebih memprihatinkan yakni semakin banyaknya remaja atau kaum muda yang terjerat menggunakan narkoba.

Berdasarkan data dari BNN Jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada Juni 2015 masih 4,2 juta jiwa, berselang lima bulan (sampai dengan November 2015) angka itu meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“EFEKTIVITAS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASAR ASAS KEADILAN DAN KEMANUSIAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>6</sup> Kompas. “Jumlah Napi Narkoba Bertambah Eksekusi Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek Jera” *Situs Resmi Kompas*. <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/11/18420951> (27 Juni 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Bagaimana Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasar Asas Keadilan Dan Kemanusiaan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dimaksud untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki dicapai. Adapun Maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasar Asas Keadilan Dan Kemanusiaan ;

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang

berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>7</sup> Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait judul di atas :

## 1. Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.<sup>8</sup>

Menurut Barda Nawawi Efektifitas mengandung arti “keefektif-an” (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.<sup>9</sup>

## 2. Pidana Mati

Pidana mati merupakan satu jenis pidana dalam usianya, setua usia kehidupan manusia dan paling controversial dari semua system pidana, baik di negara menganut *Common Law* maupun negara-negara yang menganut *Civil Law*.<sup>10</sup>

Penerapan hukuman mati di Indonesia adalah warisan ketentuan hukum pada kekuasaan kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi. Sementara praktik hukum mati masih diberlakukan di Indonesia, di Belanda telah menghapus praktik hukuman mati sejak 1870 melalui penghapusan ancaman

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 132.

<sup>8</sup> Dikutip dari <http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektifitas-menurutpara.html>, diakses pada tanggal 11 September 2018.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 85.

<sup>10</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Realita Hukum*, Media Grafika, Jakarta, h. 34.

hukuman mati dari KUHP mereka. Namun untuk kejahatan militer, hukuman mati masih tetap dipertahankan Belanda.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu :  
“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.<sup>12</sup>

### 3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : di pidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.<sup>13</sup>

### 4. Penyalahgunaan

Pengertian Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Istilah Penyalahgunaan berasal dari kata dasar “salah guna”

---

<sup>11</sup>Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal dari Kitab UU Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab UU Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Media Tama, Jakarta, h. 459.

<sup>12</sup> Amir Ilyas, S.H.,M.H., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, h. 110.

<sup>13</sup> <https://www.suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 11 September 2018.

yang artinya melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.

## 5. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menturangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>14</sup>

Narkotika menurut Wresniwiro :

Merupakan sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia, seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stress, dan depresi.<sup>15</sup>

## 6. Asas

Kata “asas” berasal dari bahasa arab, “*asasun*” yang artinya adalah dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta h. 85-86.

<sup>15</sup> Wresniwiro, 1999, *Narkotika, Psicotropika, dan Obat-obatan Berbahaya*, Mitra Bintibmas, Jakarta, h. 30.

dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. A.W. Munawir menyatakan bahwa asas sama dengan “*ussu*” atau “*al-ussu*” dan “*asasu*” atau “*al-asasu*”, jamak dari *ussu* adalah *isaasu*. Asas berarti permulaan bangunan, “*muftadau kullu saiin*” (setiap permulaan sesuatu), *al-qaaid* dan diartikan sebagai pangkal, dasar, fundamen, pondasi. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum.<sup>16</sup>

## 7. Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Munawir A.W., 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, h. 44.

<sup>17</sup> <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html>, diakses pada tanggal 11 September 2018.

## 8. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah tentang nilai-nilai yang dianut oleh manusia dalam kaitan hubungannya dengan sesama manusia, seperti toleransi, welas-asih, cinta-kasih, tolong-menolong, gotong-royong, mendahulukan kepentingan umum, dan banyak lainnya. Semua nilai-nilai itu adalah antara manusia dengan manusia.<sup>18</sup>

## E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>19</sup>

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>20</sup>

Korban penyalahgunaan narkoba memiliki hak untuk memulihkan keadaan mereka kondisi yang semula dengan melakukan rehabilitasi. Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya.

---

<sup>18</sup> <https://www.kompasiana.com/jonny/55286814f17e61b4458b45b4/kemanusiaan-dan-kesetanan>, diakses pada tanggal 11 September 2018.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 25.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 73.



Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka atau terdakwa, sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhi hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk itu mengetahui hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Hak Para Korban, Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.<sup>21</sup>

#### 1. Teori Pidana

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societates ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).<sup>22</sup>

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial

---

<sup>21</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 89.

<sup>22</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 73.

masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>23</sup>

## 2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>24</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu :

- a. Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut;
- b. Apa arti keadilan; dan

---

<sup>23</sup> Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hl. 22.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

c. Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.<sup>26</sup>

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>27</sup>

Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada Pengadilan Negeri Cirebon, Kejaksaan Negeri Cirebon, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan.<sup>28</sup> Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk

---

<sup>25</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2015.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 27-28.

<sup>27</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metode penelitian*, PT. Bumu Aksara, Jakarta, h. 1.

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 2002, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15.

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>29</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis. Sukmadinata menjelaskan Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>30</sup>

Penelitian jenis ini fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Penelitian deskriptif analisis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Metode ini meneliti secara lebih mendalam terhadap fenomena yang terjadi.

Dengan metode ini, peneliti berusaha mendalami dan mencari tahu makna dari sebuah tindakan serta menjelaskannya. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada satu tahap alasan yang melatarbelakangi

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>30</sup> Sukmadinata, Nana Syaodih, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 72.

para pengedar melakukan tindakan itu tetapi menggali lebih jauh alasan-alasan yang kemungkinan muncul dan turut serta atau bahkan menjadi alasan utamanya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan adalah dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>31</sup> Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu :

1). Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ;

2). Pengadilan Negeri Cirebon.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.

1) Bahan Hukum Primair, yaitu : bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa : a). UUD 1945 ;

b). KUHPidana ;

c). UU No. 8 tahun 1981 ;

d). UU No. 35 tahun 2009.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu : bahan hukum yang menunjang bahan hukum primair, yaitu berupa :

a). Hasil penelitian ilmiah ;

---

<sup>31</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2006, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30.

- b). Hasil pertemuan ilmiah ;
  - c). Jurnal ;
  - d). Buku-buku yang terkait dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu : bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa
- a). Kamus hukum ;
  - b). Ensiklopedia ;
  - c). Bibliografi ;
  - d). Bahan pengajaran tentang tata cara penyusunan karya ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut :

##### a. Studi Pustaka dan Studi Dokumen

Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan tulisan mengenai masalah yang diteliti di perpustakaan.

Sumber data sekunder peneliti ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti, buku-buku ilmiah, hasil

penelitian dan sebagainya.<sup>32</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, website, hasil penelitian yang berwujud, dan seterusnya.<sup>33</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, mengadakan wawancara langsung dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan data primair. Wawancara yang mendalam atau wawancara langsung terhadap narasumber, dimaksudkan untuk memperoleh data primair dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup. Wawancara secara langsung dilakukan dengan :

- a. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon (Moch. Muchlis, pada tanggal 04 Januari 2017);
- b. Jaksa Penuntut Umum (Sudarno, pada tanggal 06 September 2016) ; dan
- c. Terdakwa (Ricky Gunawan als. Tio Anggiat, pada tanggal 12 Juli 2016).

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo Kota Cirebon, dan Kejaksaan

---

<sup>32</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, 1983, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hal. 56.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 12.

Negeri Kota Cirebon Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo Kota Cirebon.

## 2) Metode Analisis Data

Metode analisis data Kualitatif yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek dihubungkan dengan uraian dari studi kepustakaan.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Normatif, yaitu bertitik tolak dari peraturan-peraturan hukum sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah berdasarkan kualitas dan kebenarannya.

Metode analisis data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan;
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.



## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan Karya Ilmiah Tesis ini dapat terarah dan sistematis, maka dibutuhkan sistem Penulisan yang baik. Secara sistematis bab-bab tersebut sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, memuat Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.
- BAB II : Membahas tentang tinjauan umum tentang Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika, Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika, Bahaya penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati, dan Narkotika Menurut Islam.
- BAB III : Berisi analisis terhadap Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, dan Efektifitas Hukuman Mati Dalam menanggulangi Peredaran Narkotika di Indonesia.
- Bab IV : Kesimpulan dan saran